JURNAL HUKUM INDONESIA
E-ISSN : 2963-0444 (online) P-ISSN : 2964-142X (cetak)
https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp

PERLINDUNGAN HAK-HAK HUKUM PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL KORBAN RUDAPAKSA

Maulidhatul Mamluatil Hikmah
Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia
Email : Maulidhatulhikmah25@gmail.com

***Keywords*:**
Legal Protection, Mental Disability, Rudapaksa

Abstract
Women with mental disabilities are often victims of sexual violence due to discrimination and limited access to an inclusive legal system. This condition reflects the gap between legal theory that emphasizes the protection of human rights and practice in the field. This study aims to analyze the challenges of implementing the law in providing protection for women with mental disabilities who are victims of sexual violence and to provide concrete recommendations to overcome them. The research method uses a normative legal approach by examining laws and regulations, legal documents, and relevant literature. Data are analyzed qualitatively to identify gaps in legal implementation. This study also highlights relevant cases as empirical examples. The results of the study show that although Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities has provided a legal basis, its implementation in the field still faces major obstacles, such as the lack of understanding of law enforcement officers regarding the needs of persons with disabilities and the lack of supporting facilities in the legal process. This study also found that social stigma is a major barrier for victims to obtain justice. The implications of this study are the need for training for law enforcement officers to understand the special needs of persons with disabilities, the provision of adequate accommodation in the legal process, and advocacy campaigns to increase public awareness of the rights of women with disabilities. These steps are expected to create a more inclusive and responsive legal system.

Kata Kunci:
Perlindungan Hukum, Disabilitas Mental, Rudapaksa

Abstrak
Perempuan penyandang disabilitas mental sering kali menjadi korban kekerasan seksual akibat diskriminasi dan keterbatasan akses terhadap sistem hukum yang inklusif. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara teori hukum yang menegaskan perlindungan hak asasi manusia dengan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan implementasi hukum dalam memberikan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas mental korban kekerasan seksual serta memberikan rekomendasi konkret untuk mengatasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan implementasi hukum. Penelitian ini juga menyoroti kasus-kasus yang relevan sebagai contoh empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan landasan hukum, implementasinya di lapangan masih menghadapi

hambatan besar, seperti kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dan minimnya fasilitas pendukung dalam proses hukum. Studi ini juga menemukan bahwa stigma sosial menjadi penghalang utama bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas, penyediaan akomodasi yang layak dalam proses hukum, serta kampanye advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan penyandang disabilitas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif.

Corresponding Author: Maulidhatul Mamluatil Hikmah
Email: Maulidhatulhikmah25@gmail.com



PENDAHULUAN

Perempuan penyandang disabilitas mental yang menjadi korban kekerasan seksual menghadapi tantangan besar dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Isu ini tidak hanya menjadi perhatian nasional tetapi juga global, karena berbagai laporan menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas lebih rentan terhadap tindak kekerasan seksual dibandingkan dengan perempuan lainnya. Menurut Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah (2015), akses terhadap sistem peradilan pidana bagi penyandang disabilitas masih jauh dari inklusif, sehingga korban sering kali tidak mendapatkan keadilan yang semestinya. Isu ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi kelompok rentan.

Dalam konteks global, perlindungan terhadap hak-hak perempuan penyandang disabilitas telah menjadi perhatian dalam berbagai instrumen internasional, seperti Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Namun, di Indonesia, implementasi perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas mental korban kekerasan seksual masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. (Muhammad dan Indriani, 2024) mencatat bahwa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang kebutuhan khusus penyandang disabilitas sering kali menjadi faktor penghambat dalam proses hukum. Hal ini diperparah dengan stigma sosial yang melekat pada perempuan penyandang disabilitas, yang sering kali membuat mereka enggan melaporkan kekerasan yang dialami.

Urgensi penelitian ini terletak pada tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas mental dan minimnya perlindungan hukum yang diberikan. Rena Y, (2010) dalam bukunya "Vitimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan" menegaskan bahwa sistem hukum yang ada sering kali tidak berpihak pada korban, terutama korban dengan disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam menyampaikan kesaksiannya. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan penyandang disabilitas mental.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek hukum dan hak asasi manusia terkait penyandang disabilitas. Handayani et al. (2023) dalam artikelnya menguraikan konstruksi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental dalam instrumen hak asasi manusia, sementara Liany, (2024) menyoroti perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi. Kedua penelitian ini menjadi dasar penting untuk memahami kompleksitas permasalahan yang dihadapi perempuan penyandang disabilitas mental dalam sistem hukum di Indonesia.

Pembaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang lebih integratif, yang tidak hanya fokus pada aspek hukum tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas mental korban kekerasan seksual. SAPDA (2024) dalam panduannya tentang pengadilan inklusif menekankan pentingnya pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas, sementara Titi Kusuma (2020) menyoroti perlunya revisi kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok rentan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas mental. (Megawati U, 2020) dalam penelitiannya tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia menegaskan bahwa hukum harus mampu menjadi alat perlindungan yang efektif bagi korban, bukan sekadar menjadi instrumen yang memperberat beban mereka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik tetapi juga memiliki implikasi praktis untuk meningkatkan akses keadilan bagi perempuan penyandang disabilitas mental.

Dalam mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode multidisipliner yang melibatkan pendekatan hukum, sosial, dan psikologis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang permasalahan yang dihadapi perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual. Rahmawati, (2021) mencatat bahwa pendekatan yang holistik sangat diperlukan untuk memahami kebutuhan dan hak-hak korban secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya akan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum tetapi juga pada peningkatan kualitas perlindungan hukum bagi kelompok rentan di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan penyandang disabilitas mental korban kekerasan seksual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju perlindungan hukum yang lebih baik dan adil bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan kepustakaan (*literature review*) yaitu mengandalkan pengumpulan informasi yang ada dalam bentuk buku, artikel, jurnal, atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai teori yang ada dan untuk menyusun dasar-dasar teori yang akan mendukung penelitian. Dengan menggunakan sumber-sumber literatur yang terpercaya, peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan kerangka teori yang kuat untuk menjelaskan isu yang sedang dianalisis.

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif (penelitian hukum), atau pendekatan dalam studi hukum yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum, dan literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam jenis penelitian ini, peneliti menggali informasi dari berbagai sumber hukum yang sudah ada, seperti undang-undang, peraturan, serta dokumen atau kajian hukum sebelumnya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang relevan, serta menghubungkannya dengan masalah hukum yang sedang diteliti.

Keterbatasan dalam metode ini adalah sifatnya yang normatif sehingga tidak mencakup data empiris langsung dari lapangan. Selain itu, keterbatasan literatur spesifik mengenai perempuan penyandang disabilitas mental dalam konteks hukum Indonesia juga menjadi tantangan. Kendati

demikian, penelitian ini berupaya mengatasi keterbatasan tersebut melalui penelaahan mendalam terhadap kasus-kasus yang relevan dan pendekatan teori yang integratif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemenuhan Hak-Hak Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Mental Korban Rudapaksa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, termasuk mereka yang mengalami gangguan mental. Disabilitas mental adalah kondisi yang memengaruhi kemampuan individu dalam berpikir, mengelola emosi, dan berperilaku. Contohnya termasuk "gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, serta gangguan kepribadian" yang memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain.

Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam berinteraksi secara sosial, seperti yang terjadi pada individu dengan autisme atau hiperaktif. Sampai saat ini, kepemerintahan Indonesia telah banyak melakukan berbagai macam bentuk upaya terhadap kepastian hak hukum penyandang disabilitas, namun yang terjadi pada kenyataanya pelaksanaannya masih belum dapat terlaksana secara maximal dikarenakan banyak terjadinya diskriminasi rudapaksa. Selain itu, penyandang disabilitas di indonesia masih menghadapi banyak hambatan dalam memperoleh hak-hak mereka, di antaranya: kasus diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan penyandang disabilitas dalam faktor memanfaatkan ketidakberdayaan korban. Contohnya kasus Ni Putu Asri Junyanti seorang penyandang disabilitas Intelektual dimana korban mengalami keterbelakangan mental yang dialaminya sejak kecil meskipun sudah dewasa namun pemikiran dan sifatnya seperti anak kecil dan tidak sesuai dengan usianya dan apabila medengar suara yang tinggi korban akan merasa ketakutan. Selain itu, cara bicara korban juga cadel dan tidak jelas. Akibat keterbatasan fisik yang dimiliki ini, korban sangat sulit memberikan penjelasan terhadap aparat kepolisian. Dan terdakwa mengambil kesempatan tersebut untuk membela dirinya sendiri didepan hakim, terdakwa mengaku tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum yang menyatakan terdakwa bersalah karna ada kriteria yang belum pasti untuk dijadikan bukti dalam proses pengadilan. Surat hasil *Visum Et Repertum* terkait kondisi kelamin korban dan *Visum Et Repertum Psychitricum* tidak dihadirkan dalam persidangan. Padahal, berdasarkan dokumen visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, saksi ahli sebelumnya telah melakukan asesmen terhadap korban.

Hasil asesmen tersebut menyatakan bahwa kondisi mental korban secara umum berada dalam batas normal. Namun, saat menyampaikan kronologi kejadian, korban memberikan keterangan yang terputus-putus sehingga kurang jelas. Oleh karena itu, saksi ahli melakukan tes kecerdasan intelektual, yang menunjukkan bahwa korban mengalami disabilitas mental ringan. Hal ini tercantum dalam *Visum Et Repertum* Nomor 441.6/1111/PEM.KES tertanggal 1 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Eka Rosiana Dewi sebagai dokter pemeriksa di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Negara. Berdasarkan penjelasan kasus diatas, untuk mempermudah aparat penegak hukum mencari kebenaran dari suatu kasus atau kejadian tersebut. Dalam proses peradilan, dapat disediakan penerjemah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, yang dapat membantu penyandang disabilitas memahami dan berkomunikasi selama proses hukum berlangsung.

Menurut ilmu kejiwaan, disabilitas mental mengacu pada kondisi di mana seseorang mengalami gangguan dalam fungsi emosional, kemampuan berpikir, dan perilaku. Tingkatan disabilitas mental ini dibagi menjadi beberapa level, yaitu: pertama, normal; kedua, peralihan atau *borderline*; ketiga, disabilitas mental ringan; keempat, disabilitas mental sedang; dan terakhir, disabilitas mental berat.

Dalam realitasnya, disabilitas mental atau intelektual tidak selalu berkaitan dengan kondisi fisik. Gangguan ini lebih berfokus pada aspek kognitif, seperti kemampuan berpikir, belajar, dan memproses informasi. Oleh karena itu, secara visual, seseorang dengan disabilitas intelektual mungkin tidak menunjukkan perbedaan dengan individu lainnya. Penyandang disabilitas, khususnya mereka yang memiliki disabilitas mental, sering kali menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Keterbatasan fisik dan gangguan dalam kemampuan berpikir membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Mereka bisa saja kesulitan dalam membela diri atau memahami situasi, yang menjadikan mereka sasaran empuk bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum harus dipastikan terlaksana dengan baik, yang mencakup perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban hukum, dan tidak boleh didiskriminasi atau diperlakukan secara tidak adil. Selain itu, mereka juga berhak untuk memiliki properti dan mewariskannya, memperoleh akses yang memadai dalam sistem peradilan, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan atau pelanggaran terhadap hak, seperti pengambilalihan hak milik atau penganiayaan. Ada beberapa hal dalam upaya pemenuhan hak-hak hukum perempuan penyandang disabilitas mental korban rudapaksa yang perlu diketahui diantaranya :

a. Adanya Perlindungan Hukum, dimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan perlindungan khusus kepada perempuan penyandang disabilitas, termasuk yang menjadi korban rudapaksa. Perlindungan hukum tersebut mencakup hak-hak penting seperti hak untuk memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang memadai, hak untuk memutuskan terkait penggunaan alat kontrasepsi, serta perlindungan dari diskriminasi yang dapat menambah beban korban. Selain itu, perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak kekerasan seksual atau rudapaksa berhak untuk mendapatkan perlindungan ekstra, memastikan tidak hanya dilindungi secara fisik tetapi juga dihargai hak-haknya dalam proses hukum dan sosial..
b. Dukungan Penegak Hukum, dimana dukungan dari penegak hukum inilah yang nantiya akan mempermudah jalannya akses dalam melakukan perlindungan hak untuk memperoleh keadilan bagi perempuan penyandang disabilitas mental. Untuk mendukung proses hukum yang adil, penegak hukum harus terlebih dahulu memperoleh informasi terkait kondisi fisik dan mental korban. Hal ini penting agar proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban, yang bisa mempengaruhi cara mereka merespons atau mengingat kejadian. Oleh karena itu, meminta pendapat dari tenaga medis seperti dokter, psikolog, atau psikiater menjadi langkah yang wajib agar hak-hak korban terlindungi dengan baik selama proses hukum berlangsung.
c. Kebudayaan dan Masyarakat, memiliki pengaruh besar dalam upaya memastikan hak-hak perempuan penyandang disabilitas mental terlindungi, khususnya dalam korban rudapaksa. Untuk kondisi tersebut masyarakat harus lebih peka dan memahami permasalahan korban serta bisa memberikan dukungan dan perlindungan yang lebih baik.

d. Kerangka HAM, dimana pemenuhan hak-hak perempuan penyandang disabilitas mental korban rudapaksa harus didasarkan terhadap kerangka HAM. Karena kerangka inilah yang dapat melindungi hak-hak dasar manusia. Termasuk hak untuk tidak diserang ataupun dihukum secara tidak adil dalam persidangan contohnya terhadap perempuan penyandang disabilitas mental yang memiliki keterbatasan fisik yang sulit untuk dimintai informasi secara jelas mengenai suatu kasus atau kejadian yang dialaminya. Selain itu, kerangka HAM ini harus diintegrasikan melalui pendekatan sosial seperti dimulai dengan adanya pendampingan dari pihak keluarga yang sudah memahami korban yang menyandang disabilitas mental ini. maksudnya adalah setiap manusia yang berwarga negara sudah mempunyai HAM sejak lahir. Maka untuk itu, pemerintah berhak menjamin setia warga negaranya yang membutuhkan hak tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengiringi hak-hak tersebut diantaranya :

1. Mendapatkan perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang diberikan, baik yang akan datang, sedang berlangsung, maupun yang telah diberikan.
2. Diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan tanpa adanya tekanan
3. Menyediakan penerjemah jika diperlukan
4. Bebas dari pertanyaan yang bersifat menjebak
5. Mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus yang sedang ditangani
6. Mendapatkan nasihat hukum untuk memastikan hak-haknya terlindungi
7. Mendapatkan pendampingan sosial yang diperlukan
8. Menerima bantuan dalam bentuk rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Upaya Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Mental sebagai Korban Rudapaksa dalam Penegakan Hukum Pidana.

Perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak-hak individu atau masyarakat yang telah dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diharapkan agar masyarakat bisa merasakan dan menikmati hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, aparat penegak hukum, seperti polisi atau jaksa, memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman dengan menghindarkan masyarakat dari ancaman, baik itu ancaman fisik atau mental, yang dapat mengganggu kehidupan Masyarakat (Sarjipto R. 200). Meskipun sudah ada berbagai upaya hukum yang diambil untuk melindungi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, namun perlindungan yang diberikan masih belum sepenuhnya adil atau memadai. Terdapat berbagai faktor yang menghambat upaya perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Penegakan hukum yang kurang tegas serta peraturan yang hanya mencakup tahap pencegahan dan penanganan hingga putusan pengadilan, tanpa melibatkan upaya pemulihan bagi korban, menjadi tantangan utama. Kurangnya saksi ahli, seperti psikiater dan psikolog, yang memahami kondisi khusus penyandang disabilitas turut memperburuk situasi. Selain itu, belum terpenuhinya aksesibilitas dan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan juga menghambat proses perlindungan

hukum yang maksimal. Proses perlindungan sering kali berhenti setelah putusan pengadilan, padahal korban masih memerlukan dukungan dalam proses pemulihan. Terlebih lagi, perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual sering kali tidak mendapatkan rehabilitasi atau kompensasi yang seharusnya, apalagi jika korban hamil dan memiliki anak, yang membutuhkan perhatian lebih dalam proses pemulihan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 6 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa "korban tindak pidana kekerasan seksual berhak menerima bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta kompensasi yang baru diberikan setelah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap". Namun, seringkali perempuan penyandang disabilitas menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan hukum, yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum yang mereka terima.

Salah satu masalah utama adalah bahwa bantuan yang seharusnya diterima oleh korban, seperti kompensasi atau rehabilitasi, baru bisa diberikan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrah*). Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya keterbatasan seperti dalam faktor sosial dan faktor hukum. Stigma negatif seringkali ditemui di negara indonesia khususnya terhadap penyandang disabilitas, karena mereka dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki kemampuan atau potensi untuk berkontribusi secara signifikan dalam kehidupan. Pandangan masyarakat yang cenderung meremehkan kemampuan penyandang disabilitas dapat menyebabkan mereka mengalami diskriminasi di banyak sektor kehidupan, seperti dalam akses pendidikan, kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, serta penggunaan fasilitas umum yang tidak ramah disabilitas.

Diskriminasi ini memperburuk situasi, termasuk dalam hal perlindungan hukum yang seharusnya memastikan hak-hak mereka terlindungi secara adil. Akibatnya, ketidakpastian hukum muncul, karena peraturan yang ada mungkin belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang setara bagi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan. Dalam Pasal 3 Ayat (3) Huruf (b) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 memberikan hak kepada kepolisian untuk menerima aduan atau laporan dari masyarakat. Namun, sebelum laporan diterima dan diproses lebih lanjut, laporan tersebut akan melalui tahap evaluasi awal oleh petugas kepolisian. Dalam tahap ini, petugas akan menilai apakah laporan tersebut memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut atau tidak. Jika laporan dianggap tidak layak atau tidak cukup bukti, kepolisian berhak untuk menolak laporan tersebut. Penolakan yang dilakukan belum dapat dianggap sebagai kajian awal yang tepat, karena polisi tersebut hanya mengandalkan alasan komunikasi tanpa berusaha untuk meminta bantuan dari ahli yang berkompeten dalam hal tersebut. Kejadian ini menjadi gambaran bahwa amanat yang tercantum dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar belum dilaksanakan secara maksimal, yang berbunyi : "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pelaku terhadap perempuan penyandang disabilitas mental korban rudapaksa biasanya sering terjadi atau dilakukn oleh orang-orang terdekat saja. Seperti dari lingkungan sekitar korban, kenalan, teman, tetangga, saudara, ayah, hingga kakek. Hal inilah yang memicu terjadinya diskriminasi Rudapaksa terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Mental. Dari adanya Keterbatasan mental dan fisik dari seorang korban. Perlindungan hukum adalah manifestasi dari bagaimana hukum dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan utamanya, yakni memastikan keadilan bagi semua pihak, memberikan manfaat atau keuntungan yang dapat

dirasakan oleh masyarakat, serta menciptakan kepastian hukum agar setiap orang tahu hak dan kewajibannya. Selain itu, paradigma victim blaming juga mendukung faktor dari penyebab terjadinya kasus rudapaksa. Pandangan masyarakat Indonesia yang sering menyalahkan korban atas terjadinya kekerasan seksual dipengaruhi oleh faktor individu, situasi, dan institusi. Dalam teori Lifestyle and Routine Activity yang dikembangkan oleh Hindelang, Cohen, dan Falson, mereka berpendapat bahwa praktik menyalahkan korban ini dapat memperkuat eksistensi tindak pidana kekerasan seksual, karena memberi pembenaran kepada pelaku untuk menyalahkan korban dan menganggap tindakannya sah.

Perlindungan hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui langkah preventif maupun represif, serta baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Tujuannya adalah untuk menegakkan peraturan hukum dan menghilangkan budaya patriarki serta pembiaran terhadap kekerasan seksual dalam masyarakat, yang menjadi isu penting dalam masalah kekerasan seksual. Selain itu, hukum preventif berfungsi untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan penyandang disabilitas, yang rentan menjadi korban eksploitasi seksual. Tujuan utama dari hukum ini adalah untuk mengurangi dan menghindari kemungkinan terjadinya tindak pidana serupa di masa depan dengan menciptakan upaya pencegahan yang efektif. Tetapi dalam hal ini masih belum ditemukan secara pasti bagaimana penanggulangan dari korban kasus rudapaksa tersebut karena selama ini masih banyak pandangan masyarakat yang menganggap laki-laki sebagai gender yang lebih superior menciptakan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal peran sosial dan hak-hak perempuan. Kondisi ini membuat perempuan lebih rentan terhadap tindak kekerasan, karena posisi mereka sering kali dipandang lebih rendah.

Ketidakseimbangan ini menyebabkan terjadinya pembiaran terhadap kekerasan seksual, di mana tindakan kekerasan dianggap sebagai hal yang biasa atau diterima. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengubah cara pandang, agar kekerasan seksual dapat dilihat sebagai suatu pelanggaran serius yang harus diatasi, bukan sesuatu yang wajar terjadi dalam masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum represif berfokus pada penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana. Perlindungan ini adalah langkah akhir dalam proses hukum yang bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera. Sanksi ini bisa berupa denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya, yang semuanya bertujuan untuk menghukum pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Perlindungan represif ini penting untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap hukum tidak dibiarkan tanpa konsekuensi.

Di sisi lain, terdapat juga perlindungan hukum yang bersifat preventif, yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk pencegahan dalam hal ini, menurut Harkristuti Harkriswono, seperti:

1. Membuat peraturan baru yang mengatur kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam undang-undang, agar dapat mencakup lebih banyak perilaku yang sebelumnya belum diatur oleh peraturan yang ada.

2. Menerapkan peraturan hukum yang memberikan perlindungan khusus bagi perempuan yang menjadi korban. Adapun perempuan yang masuk dalam kriteria mendapat perlindungan khusus yaitu :
   a. Hak perempuan untuk memperoleh perlindungan dari pihak berwenang terhadap potensi ancaman atau tindakan yang mungkin dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang melapor. Langkah ini menegaskan bahwa perempuan yang melaporkan kekerasan atau ancaman terhadap dirinya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat hukum.
   b. Perempuan yang menjadi korban kekerasan berhak mendapatkan berbagai jenis bantuan untuk pemulihan. Bantuan medis diperlukan untuk menangani cedera fisik yang diderita, sedangkan bantuan psikologis dan sosial membantu mengatasi trauma dan mendukung proses penyembuhan emosional. Bantuan hukum penting untuk memastikan korban mendapatkan keadilan, serta memastikan hak-haknya terlindungi dalam proses hukum.
   c. Korban kekerasan berhak mendapatkan kompensasi atau jaminan atas kerugian yang di alami, baik itu kerugian fisik, psikologis, maupun sosial. Pemerintah, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi warganya, harus menyediakan mekanisme untuk memberikan jaminan atau ganti rugi kepada korban.
   d. Dibentuknya lembaga berskala nasional yang dapat menampung perempuan yang menjadi korban kekerasan. Lembaga ini akan berfungsi sebagai tempat yang dapat menampung, melindungi, dan memberikan bantuan kepada korban, baik dalam bentuk layanan hukum, medis, psikologis, maupun sosial.
   e. Menyelenggarakan pelatihan untuk aparat penegak hukum mengenai kekerasan terhadap perempuan, termasuk melatih korban untuk lebih sensitif terhadap masalah ini. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.
   f. Menyelenggarakan pendidikan untuk masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang hak-hak yang dimiliki serta posisi perempuan dalam masyarakat, serta memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai hak-hak hukum perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Upaya perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan penyandang disabilitas harus lebih dari sekadar peraturan tertulis yang ada. Hal ini berarti bahwa sistem hukum dan kebijakan yang ada perlu diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret yang benar-benar memberikan perlindungan, memastikan kesetaraan hak, dan menjaga martabat perempuan penyandang disabilitas. Dibuktikan dengan upaya nyata yang dapat dirasakan oleh perempuan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari akses ke layanan kesehatan, pendidikan, hingga partisipasi aktif dalam masyarakat tanpa diskriminasi. Untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemerkosaan, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 285 KUHP menjelaskan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

2. Pasal 286 KUHP berbunyi “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Akomodasi yang layak dapat mengiringi perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas mental. Peraturan pemerintah ini menekankan pentingnya penilaian personal atau individual terhadap penyandang disabilitas selama proses peradilan. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi penyandang disabilitas, baik itu terkait dengan komunikasi, aksesibilitas, atau kebutuhan khusus lainnya. Berdasarkan penilaian tersebut, pendekatan yang tepat dapat diterapkan agar penyandang disabilitas dapat menjalani proses peradilan dengan adil dan sesuai dengan kebutuhannya.

Penilaian individual merupakan bagian yang sangat penting dalam proses peradilan yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, baik ketika berperan sebagai pelaku, saksi, atau korban. Selain itu, untuk memastikan proses peradilan berjalan dengan adil dan efektif, penyediaan pendamping yang dapat memberikan bantuan selama proses berlangsung, serta penerjemah untuk memfasilitasi komunikasi, harus dijamin keberadaannya. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat memahami proses peradilan, berpartisipasi secara aktif, dan menerima perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian masyarakat memiliki peran krusial dalam mendukung penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses yang adil dalam proses peradilan. Peran masyarakat meliputi pendampingan yang membantu menghadapi proses hukum, pemantauan terhadap bagaimana perkara-perkara yang melibatkan penyandang disabilitas ditangani agar tidak ada ketidakadilan, serta sosialisasi yang menyebarkan pengetahuan mengenai hak-hak mereka. Penyuluhan ini penting agar masyarakat memahami peraturan yang mengatur akomodasi yang layak, khususnya bagi penyandang disabilitas mental, dan dapat memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan cara yang memenuhi standar hak asasi manusia dan inklusif bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan analisis yang komprehensif mengenai tantangan implementasi hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas mental. Penelitian berhasil menyoroti kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan. Sebagai contoh, masih ditemukan keterbatasan dalam aksesibilitas penyandang disabilitas mental terhadap proses hukum yang adil, baik dalam hal penerjemah maupun dukungan psikologis. Namun, untuk memberikan dampak yang lebih signifikan, pembahasan dapat diperkuat dengan menyertakan rekomendasi yang lebih spesifik.

Beberapa langkah yang dapat diambil mencakup pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum untuk memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas mental, serta penyediaan fasilitas akomodasi yang layak dalam setiap tahapan proses peradilan. Selain itu, advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas mental perlu digalakkan melalui kampanye publik dan pendidikan hukum berbasis komunitas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat terjadi peningkatan yang signifikan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual, sekaligus mengurangi kesenjangan antara teori dan praktik hukum yang ada saat ini.

REFERENSI

Asri R.2023. Konstruksi Perlindungan Penyandang Disabilitas Mental dalam Instrumen Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME), e-ISSN: 2656-5862, p-ISSN: 2442-9511

Bambang H. 2018. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas

Baskoro R. 2018. Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia

Delfina G. 2022. Implementation of Law and Actualization of Human Rights for Persons with Disabilities Facing the Law. Jurnal Hukum dan Syariah, Universitas Dehasen Bengkulu

Fitri F. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Malikussaleh

Liany, dkk. 2024. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Rudapaksa yang Melakukan Aborsi di Indonesia. Jurnal Gender Equality and Social Inclusion (GESI), Vol. 3 No. 1 April 2024

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Sentra Advokasi Perempuan, Penyandang Disabilitas dan Anak (SAPDA). 2019. Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Megawati U. 2020. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Muhammad I & Indriani. 2024. Hukum dalam Tantangan Perlindungan Penyandang Disabilitas terhadap Kekerasan Seksual. Pamulang Law Review, Vol. 7 No. 1, Agustus 2024

Rahmawati, F., & Sari, D. P. 2021. Legal Protection for Women with Mental Disabilities as Victims of Sexual Violence in Indonesia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues

Rena Yulia, VITIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Rina A. 2017. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Rina A. 2022. Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual sebagai Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Respublica, Universitas Lancang Kuning

Salakory. 2018. Weak Law Enforcement in Cases of Violence Against Women with Disabilities. Lex Scientia Law Review, Vol. 3 No. 1, hlm. 15–29

SAPDA. 2024. Buku Saku: Mewujudkan Pengadilan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siti R. 2017. Rights of Victims of Sexual Violence with Disabilities Based on Law. Qawwam, Vol. 11, September 2016, hlm. 133–150

Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, Aspek-aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform “ICJR”,2015).

Titi K. 2020. Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Indonesia